



**PENETAPAN**

Nomor 651/Pdt.P / 2022 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LASIX WIJAYANTI**, Tempat/Tanggal Lahir: Bangka, 01 Maret 1985,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah  
Tangga, Bertempat tinggal: Tengahan XI, RT.  
003/RW.025, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon  
Minggir, Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Membaca pula Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2022/ PN Smn tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 651/Pdt.P/ 2022/ PN Smn tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan pada persidangan tanggal 29 Desember 2022, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan dengan maksud untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara perdata permohonan adalah perkara voluntair dan hanya ada satu pihak saja tanpa ada pihak lawan, karena sifatnya tersebut maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan selama proses persidangan sebelum Hakim menjatuhkan keputusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn tersebut dari register induk perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh kami **DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Titik Hariyanti,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Titik Hariyanti,S.H.**

**DR. Devi Mahendrayani H, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,-        |
| 3. Panggilan         | : Rp. 0,00            |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,-        |
| 4. PNBP Pencabutan   | : Rp. 10.000,-        |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Meterai           | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 130.000,-       |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2022/PN Smn